



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 13b /PP.04.2-kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG
GANSAL UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah
Konsitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan
pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar
putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan
batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-
Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, Tertanggal
17 Desember 2020, serta pada pokok permohonan ketiga
memrintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan Pemungutan
Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri
Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan
Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal Untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang pedoman penyusunan keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.3.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatika : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP/XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021;

4. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.199/IV/2021 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 13b /PP.04.2-kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BATANG GANSAL UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRILISON, S.KP NIP. 19650623 198708 1 001	P	SEKRETARIS
2.	AZASI KUDUS NIP. 19700508 2007 1 012	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ditingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal 5 April 2021 sampai dengan 5 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat.
pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN

